



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.648, 2022

KEMENKEU. Tarif Cukai Hasil Tembakau. Sigaret.  
Cerutu. Rokok Daun atau Klobot. Tembakau Iris.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/PMK.010/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA  
SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau berupa KLM dan mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penetapan kembali dilakukan dengan memperhatikan tarif cukai yang masih berlaku untuk jenis Hasil Tembakau, golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, dan batasan Harga Jual Eceran minimum, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
    - 2) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan jumlah produksi Hasil Tembakau dalam tahun takwim berjalan sesuai dengan

- Batasan Jumlah Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 3) tarif cukai ditetapkan kembali sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - 4) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai dan ekspor hasil tembakau berupa KLM berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) penetapan tarif cukai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris masih tetap berlaku untuk dokumen pemesanan pita cukai dan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
  - 2) penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai; dan

- 3) batas pelekatan pita cukai yang telah dipesan sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris paling lambat tanggal 1 Agustus 2022.
2. Ketentuan mengenai:
    - a. Batasan Jumlah Produksi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    - b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
    - c. Tarif cukai per batang atau gram dan batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2022.
  3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 109/PMK.010/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021  
 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN  
 ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

Nomor	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3.	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM	I	Lebih dari 4 juta batang
		II	Tidak lebih dari 4 juta batang
7.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

8.	KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 109/PMK.010/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021  
 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN  
 ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG  
 ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
		II	Paling rendah Rp 1.140,00	Rp 600,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 2.005,00	Rp 1.065,00
		II	Paling rendah Rp 1.135,00	Rp 635,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.635,00	Rp 440,00
			Paling rendah Rp 1.135,00 sampai dengan Rp 1.635,00	Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 600,00	Rp 205,00
		III	Paling rendah Rp 505,00	Rp 115,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
5.	KLM	I	Paling rendah Rp 780,00	Rp 440,00

		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp	25,00
6.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp	30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp	25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp	10,00
			Paling rendah Rp 290,00	Rp	30,00
7.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp	30,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp	110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp	22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp	11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp	1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp	275,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109/PMK.010/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021  
TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU  
BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN  
ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM  
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.905,00	Rp 985,00
2.	SPM	Rp 2.005,00	Rp 1.065,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.636,00	Rp 440,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.905,00	Rp 985,00
5.	KLM	Rp 780,00	Rp 440,00
6.	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
7.	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI